



**KEPUTUSAN CAMAT BELINYU  
KABUPATEN BANGKA**

NOMOR : 188.4 / 017 / 19.01.02 / 2025

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
KECAMATAN SIAGA TBC**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**CAMAT BELINYU,**

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Terbatas Tingkat Kabupaten Bangka tanggal 22 Mei 2025 tentang Percepatan Pengendalian Program TBC, Program Prioritas Kesehatan dan Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Bangka, Kecamatan membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Belinyu tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kecamatan Siaga TBC.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
5. Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka;
6. Instruksi hasil Rapat Terbatas Kabupaten Bangka tanggal 22 Mei 2025 perihal Percepatan Pengendalian Program TBC, Program Prioritas Kesehatan dan Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Bangka.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BELINYU TENTANG PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI KECAMATAN SIAGA TBC KECAMATAN BELINYU KABUPATEN BANGKA.
- KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kecamatan Siaga TBC dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Tingkat Kecamatan Belinyu secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka dan/atau sumber lain yang sah untuk unsur diluar Perangkat Daerah Kabupaten Bangka sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan Camat ini akan ditentukan lebih lanjut di kemudian hari serta biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini
- KELIMA : Keputusan Camat ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka dapat ditinjau kembali untuk perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Belinyu  
Pada Tanggal : 01 Oktober 2025



Tembusan :

1. Pj. Bupati Bangka
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BELINYU  
NOMOR : 188.4 / 017 / 19.01.02 / 2025  
TENTANG : TIM PERCEPATAN  
PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS KECAMATAN  
BELINYU

A. KECAMATAN BELINYU SIAGA TBC

No.	Nama Kecamatan	Tugas
1.	Kecamatan Belinyu	Kecamatan Siaga TBC

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN

I. Pengawas :

1. Camat Belinyu  
Anggota Tim Pengawas :
2. Kepala Puskesmas Belinyu
3. Kepala Puskesmas Gunung Muda
4. Kacabjari Belinyu
5. Danramil Belinyu
6. Polsek Belinyu

II. Ketua Pelaksana :

1. Camat

III. Wakil Ketua Pelaksana

1. Sekretaris Camat
2. Kepala Seksi Kesra, KB dan PP

IV. Anggota Pelaksana :

1. Kades dan Lurah se-Kecamatan Belinyu
2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Pendamping Desa
4. Ketua TP PKK Kecamatan Belinyu
5. PLKB / PKB
6. Unsur Masyarakat Peduli TBC
7. Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama

8. Satuan Pendidikan
9. Pembina Wilayah : Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan
10. Satuan Polisi Pamong Praja
11. Perlindungan Masyarakat (Linmas)
12. Forum Komunikasi Kecamatan Sehat

Ditetapkan di : Belinyu

Pada Tanggal : 01 Oktober 2025

**CAMAT BELINYU,**

**LINGGA PRANATA**

